



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fajar Rivardi als Ejo Bin Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Monterado;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yohana Godang Gg Bunga No 11 RT 048 Rw
017 Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fajar Rivardi als Ejo Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Novri Roosnadi Alias Inov Bin Edi Roosnadi
2. Tempat lahir : Cileunyi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 November 1999

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Barito Gg Mangga No 173 Rt. 003
Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah
Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Novri Roosnadi Alias Inov Bin Edi Roosnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO dengan terdakwa II. NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I. FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO dengan terdakwa II. NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warn putih Type V19 dengan no imei 1 : 867355047246657 dan no imei 2 867355047246640

Dikembalikan kepada saksi DEFIZA S Kep Ners Alias FIZA BINTI MASLAN

- 1 unit sepeda motor sesuai dengan STNK : Yamaha Aerox/BBP A/ T warna hitam biru Tahun 2021 KB 5604 CH No Rangka : MH3SG6410MJ027662 No mesin : G3P2E0035663

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Aerox

Dikembalikan kepada terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO bersama –sama dengan terdakwa II. NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Semai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan atau maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, bermula terdakwa I. FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO bersama –sama dengan terdakwa II. NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI SIAT yang sedang jalan sekitar pasar kota singkawang dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna hitam dengan Nopol KB. 6504 CH milik terdakwa I. FAJAR RIVARDI, kemudian pada saat melewati Jalan Semai Kelurahan Sungai Garam Hilir, terdakwa I. FAJAR RIVARDI yang membawa sepeda motor melihat sepeda motor yang dikendarai seorang laki laki dengan perempuan yang duduk diboceng ada melintas kemudian terdakwa I. FAJAR RIVARDI langsung memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kanan sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi SABDI, S.PD Alias SABDI Bin UMAR hampir terjatuh kemudian terdakwa II. NOVRI ROOSNADI yang duduk di posisi belakang langsung menarik tas yang diselempangkan di bahu tangan saksi DEFIZA S Kep Ners Alias FIZA BINTI MASLANI namun saksi berusaha untuk memegang tasnya tetapi akhinya tasnya berhasil diambil terdakwa II. NOVRI ROOSNADI, kemudian terdakwa I. FAJAR RIVARDI langsung pergi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Sungai Garam dan setelah agak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh mereka terdakwa berhenti sambil menunggu sampai keadaan aman, kemudian 1 (satu) tas warna hitam dibuang ke sungai kuala sedangkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi kepada terdakwa II. NOVRI ROOSNADI sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warn putih Type V19 digunakan terdakwa I. FAJAR RIVARDI;

Bahwa para terdakwa dengan cara kekerasan telah mengambil yaitu 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merk VIVO warn putih Type V19 dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi DEFIZA S Kep Ners Alias FIZA BINTI MASLANI;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi DEFIZA S Kep Ners Alias FIZA BINTI MASLANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Singkawang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SABDI, S.Pd Alias SABDI Bin UMAR, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 12.15 bertempat di Jalan Semai Kelurahan Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa tas milik istri saksi yang bernama DEFIZA yang mana pada saat itu sedang saksi bonceng di sepeda motor, dimana posisi tas dikenakan dibahu sebelah kanan istri saksi dengan tidak dislempangkan, telah diambil atau dirampas oleh para terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan istri saksi DEFIZA sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pulang kerumah tempat tinggal di Jalan Semai Gg. Panji Kota Singkawang;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam tas yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam polos bergelombang yang terbuat dari kulit sintetis yang didalamnya berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 warna putih dengan nomor SIM 08988916969 dengan nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640 , uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan istri saksi mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pulang kerumah setelah dari kompleks Ushuludin Singkawang, dan saat melewati jalan semai dari arah jalan trisula tepatnya setelah SLB kami dipepet oleh sebuah sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna silver yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang memepet saksi sehingga Saksi hampir terjatuh, dan saat itu seorang laki-laki yang dibonceng menarik tas yang dibawa istri saksi sehingga saksi oleng, dan kemudian melaju ke arah sungai garam;
- Bahwa pelaku berjumlah dua orang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor matic Yamaha Aerox;
- Bahwa para pelaku sebelumnya mengikuti motor saksi dari belakang, dan kemudian menyalip dari sebelah kanan sampai saksi hampir terjatuh, saat itu pelaku yang dibonceng menarik dengan keras tas yang dibawa istri saksi dan sempat ditahan istri saksi sampai saksi hampir terjatuh lagi dan helm yang digunakan istri saksi terlepas sehingga tas yang dipegang istri saksi lepas dan berhasil dibawapara pelaku;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil tas tersebut;
- Bahwa saksi sempat memutar sepeda motor yang saksi gunakan untuk mengambil helm istri saksi yang jatuh, dan kemudian saat akan mengejar para pelaku saksi melihat pelaku sudah jauh dan tidak dapat terkejar;
- Bahwa dari kejadian tersebut, istri saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;
- 2. **DEFIZA, S.Kep Ners Alias FIZA Binti MASLANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 12.15 bertempat di Jalan Semai Kelurahan Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, saksi telah mengalami pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa yang telah diambil atau dirampas oleh para terdakwa adalah barang / tas milik saksi yang mana pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh suami saksi yang bernama SABDI, dan pada saat itu tas tersebut saksi selempangkan dibahu sebelah kanan, pada saat kejadian saksi dan suami saksi yang bernama SABDI sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pulang kerumah tempat tinggal kami yang baru di Jalan Semai Gg. Panji yang mana kami baru pindah rumah dari rumah yang lama yaitu di Komplek Pesantren Ushuludin RT 001 / 001 Kel. Jawa Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang pada bulan april 2022;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam polos bergelombang yang terbuat dari kulit sintetis yang didalamnya berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 warna putih dengan nomor SIM 08988916969 dengan nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640, sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yang bernama SABDI mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pulang kerumah setelah dari komplek Ushuludin Singkawang, dan saat melewati jalan semai dari arah jalan trisula tepatnya setelah SLB kami dipepet oleh sebuah sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna silver yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang memepet saksi sehingga kami hampir terjatuh, dan saat itu seorang laki-laki yang dibonceng menarik tas saksi yang kemudian melarikan diri melaju ke arah sungai garam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa Menggunakan sepeda motor matic Yamaha Aerox, namun tidak melihat No Plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil tas milik saksi tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengikuti motor kami dari belakang, dan kemudian menyalip dari sebelah kanan sampai kami hampir terjatuh, saat itu pelaku yang dibonceng menarik dengan keras tas yang saksi bawa dan sempat saksi tahan sampai kami hampir terjatuh lagi dan helm yang digunakan saksi terlepas sehingga tas lepas dan berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi dan suami sempat memutar sepeda motor yang kami gunakan untuk mengambil helm saksi yang jatuh, dan kemudian saat akan mengejar pelaku kami melihat pelaku sudah jauh dan dalam keadaan ngebut dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku sehingga kami tidak jadi mengejarnya;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

3. **ROBERTUS ADI PRABOWO**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Merupakan Anggota Kepolisian Polres Singkawang yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di Warnet yang terletak di belakang Hotel Mahkota Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Para terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret sepeda motor dan mengambil tas korbannya;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin Tanggal 13 Juni sekira pukul 12.15 wib di Jalan Semai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah pengendara sepeda motor yaitu SABDI, S.Pd Alias SABDI Bin UMAR dan istrinya DEFIZA, S.Kep Ners Alias FIZA Binti MASLANI;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil tas tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEFIZA, S.Kep Ners Alias FIZA Binti MASLANI telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam polos bergelombang yang terbuat dari kulit sintetis yang didalamnya berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 warna putih dengan nomor SIM 08988916969 dengan nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640, sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO;**

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jl. Semai Kelurahan Sungai garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil / jambret tersebut yaitu satu buah tas wanita yang berisikan hp dan uang tunai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa dan terdakwa NOVRI sedang berada dirumah salah satu rekan teman yang beralamat di Jl. Perumnas roban Kel. Roban Singkawang tengah kemudian sekira pukul 10.00 wib yang kemudian terdakwa dan terdakwa NOVRI berencana untuk jalan-jalan ke pasar dan seputaran kota singkawang, yang memang sebelumnya kami tidak ada rencana untuk melakukan pencurian / penjambretan tersebut, namun ketika sampai di Jl. semai Kel. Sungai garam hilir Kec.Singkawang utara, terdakwa melihat seorang laki-laki dan wanita

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



yang sedang mengendarai sepeda motor bersama atau berboncengan dengan posisi laki-laki mengendarai sepeda motor dan wanita di bonceng, yang kemudian terdakwa dan terdakwa NOVRI langsung memepet kendaraan tersebut dari sebelah kanan dan terdakwa NOVRI langsung merampas atau menarik tas wanita yang dibonceng dari lengan wanita tersebut dan kemudian terdakwa dan terdakwa NOVRI langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi yang kemudian kami sepakati untuk bersembunyi di kuala dekat sungai kuala singkawang yang selanjutnya isi didalam tas tersebut berupa handphone merk VIVO warna putih dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) langsung dikeluarkan oleh terdakwa NOVRI dan selanjutnya tas dibuang di sungai kuala singkawang, kemudian uang tersebut kami bagi berdua dengan masing-masing mendapat bagian kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Handphone masih terdakwa gunakan sendiri sampai saat ini;

- Bahwa terdakwa dan NOVRI melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha aerox warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

II. NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jl. Semai Kel. Sungai garam Hilir Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang bermain kerumah teman terdakwa bernama RISKI, kemudian setelah habis berbincang-bincang, terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO lalu mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan berkeliling-keliling ke arah bukit batu dengan menggunakan sepeda motor AEROX warna hitam lis hijau milik terdakwa FAJAR, kemudian kami berjalan berkeliling lagi hingga sampai di Jl. Semai Kel. Sungai Garam Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang kami melihat orang berboncengan yang mengendarai sepeda motor, ketika itu terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO langsung berkata kepada terdakwa "TARIK TAS NYA"

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



yang kemudian terdakwa pun menarik 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang dipegang oleh orang yang berada dibelakang (dibonceng) dari arah sebelah kanan, kemudian kami pun langsung melarikan diri ke daerah kuala dengan menggunakan sepeda motor AEROX warna hitam lis hijau milik terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO, sesampainya di daerah kuala kemudian kami pun membongkar isi tas tersebut yang mana berisikan sejumlah uang dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna putih, kemudian terhadap 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut kami buang ke sungai kuala yang kemudian terdakwa dan terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO lalu pulang ke rumah terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO;

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa lakukan bersama terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna putih terdakwa tidak mengetahuinya telah dijual atau belum dikarenakan terhadap 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna putih berada pada terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO dengan cara merampas 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi sejumlah uang dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna putih;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warn putih Type V19 dengan no imei 1 : 867355047246657 dan no imei 2 867355047246640;
- 1 unit sepeda motor sesuai dengan STNK : Yamaha Aerox/BBP A/ T warna hitam biru Tahun 2021 KB 5604 CH No Rangka : MH3SG6410MJ027662 No mesin : G3P2E0035663;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Yamaha Aerox;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 12.15 bertempat di Jalan Semai Kelurahan Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tas milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani yang saat itu sedang dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sabdi. Adapun peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Terdakwa II melihat Sabdi, Spd alias Sabdi Bin Umar yang sedang membonceng Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani sambil mengenakan tas lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Sabdi, Spd alias Sabdi Bin Umar dan setelah dekat kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil tas yang saat itu sedang dibawa oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani dan pada saat itu Terdakwa II langsung menarik secara paksa tas yang sedang dibawa oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani, setelah berhasil menguasai tas tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa tas milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani yang telah diambil atau dirampas oleh para terdakwa berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 warna putih dengan nomor SIM 08988916969 nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640, sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah berhasil mengambil tas dan isinya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi hasil secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin pada saat mengambil tas beserta isinya tersebut;
 - Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;**
6. **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I bernama FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO dan Terdakwa II bernama NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona, selain itu para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “ Mengambil” dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 12.15 bertempat di Jalan Semai Kelurahan Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tas milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani yang saat itu sedang dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sabdi. Adapun peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Terdakwa II melihat Sabdi, Spd alias Sabdi Bin Umar yang sedang membonceng Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani sambil mengenakan tas lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dikendarinya mendekati sepeda motor yang sedang di kendarai oleh Sabdi, Spd alias Sabdi Bin Umar dan setelah dekat kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil tas yang saat itu sedang dibawa oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani dan pada saat itu Terdakwa II langsung menarik secara paksa tas yang sedang dibawa oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani, setelah berhasil menguasai tas tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa tas milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani yang telah diambil atau dirampas oleh para terdakwa berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 wama putih dengan nomor SIM 08988916969 nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640, sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa, yang telah memindahkan/membawa 1 (satu) tas beserta isinya yang semula dipakai/dibawa oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani sehingga telah berada dalam penguasaan para Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata "milik" diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 warna putih dengan nomor SIM 08988916969 nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640, sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani dan selama Persidangan para Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikan terhadap barang tersebut, selain itu di Persidangan barang bukti telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (*dengan maksud*), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan "*melawan hukum*" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah tas beserta isinya milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani, dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, selain itu setelah berhasil mengambil 1 (satu) tas beserta isinya tersebut para Terdakwa langsung melarikan diri, sehingga perbuatan tersebut telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



menandakan adanya niat dan kehendak dari para Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain namun melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat Alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) tas beserta isinya milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani, dilakukan dengan cara menarik secara paksa 1 (satu) tas yang saat itu sedang dipakai oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I sambil membonceng Terdakwa II mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Sabdi Bin Umar yang sedang membonceng Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti, kemudian Terdakwa II langsung menarik 1 (satu) buah tas yang sedang dipakai oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani secara paksa yang mengakibatkan Sabdi Bin Umar dan milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani hampir terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan para Terdakwa yang secara paksa telah menarik 1 (satu) tas yang saat itu sedang dibawa oleh milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani tanpa seijin pemiliknya sehingga telah menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor, adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menguasai barang orang lain dengan cara perbuatan yang disertai kekerasan guna mempermudah para Terdakwa dalam menguasai barang orang lain, sehingga dengan demikian maka perbuatan

--	--	--



tersebut telah memenuhi unsur ke-5 yaitu ” yang dilakukan dengan disertai dengan kekerasan agar mempermudah perbuatan tersebut;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang saling menunjang untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan telah terungkap pada saat kejadian antara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 19 warna putih dengan nomor SIM 08988916969 nomor Imei 1 : 867355047246657 dan Imei 2 : 867355047246640, sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani dengan memiliki peran masing-masing yang saling menunjang sampai dengan selesainya perbuatan tersebut diantaranya Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Terdakwa II kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor ke arah sepeda motor korban dan Terdakwa II lalu menarik tas yang saat itu dipakai/dibawa oleh Defiza, S.Kep Ners Alias Fiza Binti Maslani kemudian Terdakwa I dan Terdakwa sama-sama melarikan diri. Setelah berhasil mengambil tas beserta isinya tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membagi hasil dari barang curian tersebut yang mana Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dan 1 (satu) unit Hand Phone diambil oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan bersama rekannya yaitu Terdakwa II yang saling menunjang dengan tujuan yang sama, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-6 yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warn putih Type V19 dengan no imei 1 : 867355047246657 dan no imei 2 867355047246640;
- 1 unit sepeda motor sesuai dengan STNK : Yamaha Aerox/BBP A/ T warna hitam biru Tahun 2021 KB 5604 CH No Rangka : MH3SG6410MJ027662 No mesin : G3P2E0035663;
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Yamaha Aerox;

Adalah barang barang yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO dan Terdakwa II NOVRI ROOSNADI Alias INOV BIN EDI ROOSNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan **pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih Type V19 dengan no imei 1 : 867355047246657 dan no imei 2 867355047246640

Dikembalikan kepada DEFIZA S Kep Ners Alias FIZA BINTI MASLAN

- 1 (satu) unit sepeda motor sesuai dengan STNK : Yamaha Aerox/BBP A/ T warna hitam biru Tahun 2021 KB 5604 CH No Rangka : MH3SG6410MJ027662 No mesin : G3P2E0035663;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Aerox

Dikembalikan kepada terdakwa I FAJAR RIVARDI ALS EJO BIN RUDI HARTONO

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. , Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Krisna Dewita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbar Tanjung, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)